

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak termasuk salah satu sumber pendapatan terbesar dan berperan penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mendanai pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat tersebut. Pembangunan akan sulit terealisasi jika penerimaan pajak kurang maksimal (Ningrum et al., 2019). Cara yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak yaitu melalui pemungutan pajak. Dalam memungut pajak, pemerintah harus mengikuti pedoman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspek lainnya agar tidak merugikan masyarakat. Agar pemungutan pajak lebih efektif dan terkelola dengan baik, pemerintah membagi dua jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya diantaranya yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat didefinisikan sebagai pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat yang dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran rumah tangga negara. Pemerintah pusat mengelola Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai. Adapun pajak daerah didefinisikan sebagai pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk mendanai keperluan daerah.

Pajak daerah ini terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak provinsi terbagi menjadi lima jenis pajak diantaranya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor termasuk salah satu dari beberapa sumber pendapatan pajak dengan penerimaan terbesar dan menjadi kontributor terbesar pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin terdorong untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, salah satunya yaitu alat transportasi. Di zaman sekarang, kendaraan merupakan hal yang penting dimiliki oleh seluruh golongan masyarakat baik dari kalangan menengah keatas maupun kalangan menengah kebawah, karena dengan adanya kendaraan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dalam beraktivitas (Fefrianti et al., 2021). Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal itu dapat dilihat ketika setiap rumah memiliki setidaknya satu kendaraan yang terparkir di halaman rumahnya.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia saat ini ada sebanyak 157.885.307 unit dengan komposisi terbanyak berasal dari sepeda motor yaitu 131.839.771 unit dan 19.586.970 unit mobil penumpang. Pengguna kendaraan bermotor tertinggi berasal dari kalangan remaja sampai dewasa, mereka menggunakan kendaraan untuk memudahkan mobilisasi

kegiatan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu mahasiswa Universitas Bhayangkara Kota Bekasi. Mayoritas mereka menggunakan kendaraan bermotor roda dua untuk pergi ke kampus, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah kendaraan yang berada di universitas tersebut.

Semakin bertambahnya kendaraan bermotor yang dimiliki di suatu daerah maka semakin banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajaknya sehingga hal ini dapat dijadikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut. Untuk merealisasikan hal tersebut, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya sangat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak (Hidayat et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai ketersediaan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kowel et al., 2019). Perilaku kepatuhan pajak mengacu pada kepatuhan perilaku konkrit terhadap undang-undang perpajakan tertentu seperti pembayaran dan pengajuan pajak yang jujur dan tepat waktu (Gangl & Torgler, 2020).

Namun pada faktanya, masih banyak terdapat wajib pajak yang memiliki ketidakpatuhan untuk membayar pajak. Di Indonesia terdapat sebanyak 43,76% kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya (Priyanto, 2023). Di Bekasi sendiri ada sebanyak 403.167 unit kendaraan yang masih menunggak dari total 1.5 juta unit kendaraan .

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tidak Mendaftar Ulang di SAMSAT Kota Bekasi

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (Roda 2)	Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (Roda 4)	Total Kendaraan
2020	1.533.880	354.984	42.632	397.616
2021	1.508.616	382.425	48.362	430.787
2022	1.502.136	360.629	42.538	403.167

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang didefinisikan sebagai kendaraan yang tidak didaftarkan ulang oleh wajib pajak sejak awal tahun fiskal sampai akhir bulan tahun fiskal yang ditetapkan (Abdi & Faisol, 2023). Sehingga dapat diartikan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan bermotornya. Mengacu pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan yang tidak daftar ulang terbanyak terletak pada kendaraan bermotor roda 2 (dua). Hal itu menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua).

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah kendaraan yang tidak daftar ulang yaitu sebesar 430.787 unit kendaraan dan mengalami peningkatan sebesar 8.34% dari tahun sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa, pada tahun 2021 tingkat ketidakpatuhan wajib pajak tergolong tinggi. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah kendaraan yang tidak daftar ulang yaitu sebesar 403.167 dan mengalami penurunan sebesar 6.4% dari tahun sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak meskipun peningkatan tersebut masih dianggap rendah mengingat jumlah kendaraan yang

tidak mendaftar ulang pada tahun 2022 masih lebih tinggi dibanding tahun 2020, sehingga bisa dikatakan pencapaian masih belum maksimal.

Kemampuan Pemerintah dalam memungut pajak bergantung pada kesediaan masyarakat untuk membayar dan memerlukan pemahaman yang kuat tentang faktor-faktor yang mendasari keputusan wajib pajak untuk membayar atau menghindari pajak (Biru, 2020). Untuk meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu pengetahuan pajak, tingkat pendapatan dan penerapan e-samsat. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak (Dung et al., 2023). Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan akan menyadari pentingnya pajak yang dibayarkan untuk menyelenggarakan kepentingan daerah sehingga nantinya dapat menyejahterakan masyarakat daerah tersebut termasuk wajib pajak itu sendiri.

Pengetahuan merupakan informasi yang dibutuhkan wajib pajak agar dapat mengetahui dan memahami segala hal yang berkaitan dengan ketentuan dan tata cara perpajakan kemudian dapat mengaplikasikannya dengan membayar pajak tepat waktu. Semakin banyak pengetahuan yang diterima dan dimiliki oleh wajib pajak maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami dan mengaplikasikan kewajiban perpajakannya (Kowel et al., 2019). Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang benar diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu (Dewi & Supadmi, 2021)

Untuk menambah pengetahuan wajib pajak, pemerintah melakukan berbagai cara diantaranya yaitu melalui kegiatan penyuluhan, iklan-iklan di media massa maupun media sosial, dan melalui berita atau informasi melalui platform resmi yang diharapkan agar para wajib pajak lebih cepat mendapatkan informasi tentang perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartopo et al., 2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,039. Begitu pula menurut Azizah (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan berdasarkan penelitian Raya & Efendi (2023) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain pengetahuan wajib pajak, faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu berasal dari faktor tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan seorang wajib pajak merupakan hal penting dalam melakukan kewajiban perpajakan. Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh wajib pajak dari instansi atau perusahaan tempat ia bekerja yang dipakai oleh wajib pajak tersebut guna membiayai kebutuhan hidupnya (Ningsih et al., 2022). Menurut Hartmann et al (2022), keadaan ekonomi wajib pajak dapat mengakibatkan wajib pajak melakukan tindakan pengurangan pajak atau tidak membayar pajaknya sama sekali.

Wajib pajak tidak akan merasa sulit dalam membayarkan pajaknya ketika pendapatan yang mereka miliki lebih tinggi dari jumlah pajak yang harus

dibayarkan. Lain hal ketika hal itu terjadi kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki penghasilan kecil, mayoritas dari mereka cenderung untuk mengutamakan kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggita (2023) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula menurut Prastyatini & Nabela (2023) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut penelitian Nita (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kemudahan dalam pembayaran pajak juga merupakan faktor lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Upaya yang dikerahkan pemerintah dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak yaitu melalui program e-samsat. Di era modern saat ini, semuanya sudah serba mudah dan cepat dengan adanya bantuan teknologi termasuk salah satunya pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran. Dengan adanya sistem pembayaran melalui e-samsat ini, wajib pajak tidak perlu datang langsung dan antri di kantor SAMSAT untuk membayarkan pajaknya. E-samsat didefinisikan sebagai layanan elektronik yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK yang dapat dibayarkan melalui ATM bank yang telah bekerja sama dengan pihak terkait (Fefrianti et al., 2021).

Tabel 1. 2 Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui E-Samsat

Tahun	Penerimaan Melalui Bank BJB	Penerimaan Melalui Bank Mandiri	Total
2020	84.205.499.200	6.081.677.500	90.287.176.700
2021	56.254.085.700	7.183.233.600	63.437.319.300
2022	71.731.676.500	12.422.088.500	84.153.765.000

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Berdasarkan data tersebut, penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 total penerimaan pajak meraih pendapatan yang cukup tinggi yaitu mencapai 90 miliar. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 29,73% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 26.849.857.400. Akan tetapi, pada tahun 2022 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebanyak 32,65% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp 20.716.445.700. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Taing (2020) sistem perpajakan yang kompleks dapat membatasi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan menimbulkan biaya kepatuhan yang lebih tinggi dan hambatan bagi wajib pajak, sehingga menurunkan preferensi kepatuhan. Dengan adanya bantuan sistem e-samsat ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, terutama untuk wajib pajak memiliki waktu yang terbatas untuk datang ke kantor samsat. Selain memudahkan wajib pajak, penerapan sistem e-samsat ini juga dapat memudahkan pemerintah daerah karena data penerimaan pajak yang diperoleh dari sistem e-samsat ini lebih akurat sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam mengelola penerimaan pajaknya. Semakin bagus pelayanan e-

samsat maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdi & Faisol (2023) yang menunjukkan bahwa e-samsat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Irkham & Indriasih (2021) menunjukkan bahwa program e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Brebes.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya?

3. Apakah penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan dan penerapan e-samsat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan dan penerapan e-samsat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, adapun manfaat tersebut antara lain:

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini yaitu:

1. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah dan meningkatkan wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya untuk digunakan sebagai acuan dan pertimbangan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh oleh peneliti selama proses belajar dan juga diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sosial.

2. Bagi SAMSAT Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mengatasi permasalahan yang ada dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu bagi masyarakat sehingga bisa mengetahui ilmu terkait perpajakan dan bisa memahami seberapa pentingnya membayar pajak.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk membatasi masalah dan untuk menghindari adanya perluasan pokok masalah yang dibahas serta untuk memfokuskan penelitian sehingga dapat memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian tersebut. Maka dari itu, batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas variabel pengetahuan pajak, tingkat pendapatan dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memiliki kendaraan bermotor (roda dua) yang terdaftar di SAMSAT Kota Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dipakai untuk memberikan gambaran singkat mengenai penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi literatur yang mendasari topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas desain penelitian, tahapan penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh masing-masing variabel

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian